

Citra Merdeka Putri¹; Usman²; Abdul Haliq³

Ujaran Kebencian Terhadap Anies Baswedan di Media Sosial (Kajian Linguistik Forensik)

Abstract

This research aims to describe the forms and impacts of language crimes in the form of hate speech against Anies Baswedan on social media. The type of research used is descriptive qualitative research. The data used in this research is text from netizens' tweets and comments on social media taken with screenshots. The data sources in this research come from social. Data collection techniques are carried out by documenting, reading and taking notes. The research instrument in this research is the researcher himself. The data analysis technique in this research is to use descriptive orientation, data reduction, data selection, and conclusions. The results of this research show that there are impacts and forms of hate speech in the form of threats, insults, incitement and defamation against Anies Baswedan on the social media.

Keywords: Language crime, hate speech, social media

doi: <https://doi.org/10.51817/nila.v6i1.994>

Makalah diterima redaksi: 25 Juni 2024

Makalah disetujui untuk dipublikasi: 17 Februari 2025

* PPJB-SIP: Perkumpulan Pengelola Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia serta Pengajarannya

^{1,2,3} Universitas Negeri Makassar: ada151Scitra@gmail.com

Pendahuluan

Ujaran setiap individu dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Maksud dari ujaran secara lisan adalah ketika seseorang menggunakan indranya untuk berbicara secara langsung seperti bergumam atau bertutur kepada lawan bicara dengan secara langsung maupun melalui media penghubung antara penutur dan lawan tutur. Sedangkan ujaran secara tulis merupakan tuturan seseorang yang ada dari dalam pikirannya yang kemudian dituangkan dalam media tulis, baik berupa alat tulis seperti buku maupun berupa bantuan media elektronik seperti komputer dan smartphone atau media lainnya yang menyediakan fitur teks tulis (Suryani dkk., 2021). Ujaran yang dituturkan dari tiap individu memiliki berbagai macam bentuk dan beragam makna. Salah satu bentuk dari ujaran adalah ujaran yang memberikan tanggapan dan kritikan secara pro dan kontra terhadap seseorang atau terhadap suatu pihak.

Ujaran kebencian menurut Koncavar (dalam Sholihatin, 2019) adalah istilah yang digunakan untuk menimbulkan masalah kebencian, yang dapat digambarkan sebagai rasisme, diskriminasi agama, xenofobia, homofobik, transfobik, heteroseks, nasionalis etnis, kesadaran status sosial dan ekonomi mereka, serta diskriminasi berdasarkan catatan kesehatan, gaya berpakaian, dan tim olahraga yang mereka dukung. Bentuk ujaran kebencian yang terdapat di dalam media sosial diantaranya terkait melakukan provokasi, pencemaran nama baik, penghinaan, penyebaran berita yang tidak benar adanya atau yang sering disebut dengan hoaks, penghasutan, merendahkan suatu individu atau kelompok tertentu yang dapat menyakiti perasaan dan mencoreng derajat pihak lainnya. Jika ada pihak lain yang merasa dirugikan oleh unggahan tersebut, unggahan atau status seseorang di media sosial dapat berdampak hukum (Eliastuti dkk., 2023).

Kasus-kasus dalam kejahatan berbahasa yang banyak ditemukan tersebut termasuk ke dalam ilmu linguistik, yakni ilmu linguistik forensik. Ilmu linguistik forensik termasuk ke dalam suatu ilmu yang membahas mengenai ilmu hukum dan ilmu Bahasa (Hartini dkk, 2020). Subyantoro (dalam Permatasari, 2019) menyatakan bahwa beberapa aspek linguistik digunakan dalam penelitian linguistik forensik adalah fonetik dan fonologi forensik, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik dan sosiopragmatik, gaya bahasa forensik, analisis wacana, kecakapan berbahasa, dialektologi, kejujuran berbahasa, analisis struktur bahasa, dan kepengarangan. Kasus linguistik forensik seperti kejahatan berbahasa berupa ujaran kebencian ini banyak ditemukan dalam media sosial yang cakupan penggunaannya sangat luas hingga dari berbagai negara, kota, agama, ras, golongan, suku, dan budaya. Hal tersebut membuat media sosial menjadi tempat yang mampu menyebarkan informasi, memberi dan menerima tanggapan, mengamati peredaran informasi secara praktis, mudah dan cepat sesuai konteks kebutuhan pengguna.

Berdasarkan hal tersebut, dilakukannya penelitian ini dengan melihat adanya perkembangan pesat dari aktivitas digital di zaman modern. Makin meningkatnya aktivitas digital disebabkan karena kemajuan teknologi dan banyaknya platform media sosial yang mudah diakses oleh semua kalangan yang membuat terjadinya potensi kejahatan berbahasa juga semakin meningkat sehingga membuat peneliti merasakan keprihatinan terhadap banyaknya ketimpangan kejahatan berbahasa dalam dunia internet yang dengan mudahnya dilakukan oleh warganet baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penyebaran informasi dalam tindak kejahatan berbahasa itu memiliki potensi untuk menimbulkan kegaduhan,

keonaran, dan kebencian di mana pun. Oleh sebab itu, kejahatan berbahasa seperti ujaran kebencian harus segera ditangani (Furqan dkk, 2022).

Penelitian sebelumnya yang mengkaji mengenai ujaran kebencian di media sosial yaitu penelitian yang dilakukan oleh Uci Permata Putri bersama Houtman dan Surismiati (2022) dengan judul “Kajian Linguistik Forensik dalam Komentar Postingan Kasus N.S. Gambus pada Media Sosial Facebook”. Hasil yang ditemukan dari penelitian tersebut bahwa beberapa ujaran di facebook terkait kasus N.S. Gambus mengandung ujaran kejahatan dalam bentuk merendahkan yang ditujukan kepada N.S. Gambus karena ujaran yang mengarah pada ujaran mengumpat, memfitnah, mengadu domba, menyindir, menggunjing orang lain dan mengganggu pribadi secara psikis maupun psikolog yang dapat menimbulkan kebencian kepada orang lain.

Penelitian sebelumnya dan penelitian ini menggunakan ujaran kebencian untuk diteliti namun berdasarkan sumber data dan fokus penelitiannya berbeda. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk-bentuk dan dampak ujaran kebencian yang ditujukan kepada Anies Baswedan di Media sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk memahami makna di balik data yang tampak. Maxwell (2008:233) menggambarkan kualitatif sebagai serangkaian tindakan pengumpulan dan menganalisis data. Selanjutnya membuat teori, mengubah teori tersebut, menguraikan masalah penelitian, dan akhirnya menemukan masalah penelitian (Pangestuti, 2022). Penelitian kualitatif bersifat deskriptif bahwa data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau gambar (Harahap, 2020). Situasi sosial dalam penelitian kualitatif terdiri dari *Activity* (aktivitas), *Actors* (pelaku/orang), dan *Place* (tempat). Dalam penelitian ini, yang menjadi aktivitas adalah kegiatan warganet dalam memberikan ujaran kebencian terhadap Anies Baswedan di media sosial. Pelaku atau orang-orang dalam penelitian ini adalah warganet pengguna media sosial yang memberikan cuitan dan komentar negatif terhadap Anies Baswedan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan cuitan dan komentar warganet dalam media sosial terhadap Anies Baswedan.

Teknik untuk memperoleh data dalam penelitian ini dengan cara dokumentasi, baca dan catat. Peneliti membaca lalu mengambil tangkapan layar dari kolom komentar dan cuitan yang memberikan informasi mengenai penyebar ujaran kebencian terhadap Anies Baswedan, kemudian mencatat hal-hal penting dari data yang didapatkan. Setelah mencatat, data kemudian dianalisis dan diberikan pembahasan kemudian disajikan. Adapun langkah untuk mengumpulkan dan menganalisis data penelitian diantaranya adalah dengan mendeskripsikan berdasarkan apa yang dilihat dan dibaca, mengklasifikasi seluruh informasi penelitian ke dalam satu masalah setelah mengumpulkan data penelitian, melakukan analisis dan seleksi yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh, dan memberikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil pada penelitian ini terdapat bentuk-bentuk dan dampak kejahatan berbahasa ujaran kebencian yang didasarkan pada tiap-tiap kriteria yang diungkapkan pada tiap bentuk. Berdasarkan hal tersebut, dianalisis data penelitian dan ditemukan bentuk-bentuk kejahatan berbahasa ujaran kebencian sebagai berikut.

Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian

Bentuk Pengancaman

Ujaran kebencian bentuk pengancaman ditemukan melalui komentar dalam media sosial TikTok dengan nama pengguna 'Berjuang untuk Prabowo 🙌' yang bertuliskan "Nembak pak Anies berapa tahun penjara ya?"

Dalam postingan konten TikTok berisikan mengenai paslon capres-cawapres Indonesia nomor urut 1 tahun 2024 ditanggapi oleh salah satu akun pengguna aplikasi TikTok melalui kolom komentar konten tersebut. Kalimat berupa pertanyaan tersebut berpotensi menunjukkan kejahatan berbahasa karena pemilihan kata nembak. Dalam kalimat ujaran tersebut, kata nembak berkonotasikan kata negatif sebab diikuti dengan kata nembak pak Anies, yang artinya akan melakukan tindakan penembakan kepada satu orang tertentu. Ujaran dapat dikatakan pengancaman jika ujaran tersebut menyatakan keinginan mengancam keselamatan orang lain dan membuat orang yang diancam merasa khawatir dan takut yang artinya kalimat tersebut dapat diinterpretasikan dalam kejahatan berbahasa. Dari ujaran tersebut dapat dilihat bahwa penutur menyampaikan pertanyaan atau pembicara meminta jawaban kepada para pembaca, selain itu ancaman yang diberikan kepada Anies Baswedan di media sosial itu juga diberikan dengan maksud menyebarkan ujaran kebencian dan mencelakakan lawan tutur atau memberikan peringatan petaka.

Bentuk Penghinaan

Ujaran kebencian bentuk penghinaan ditemukan melalui cuitan oleh pengguna bernama @WorldWimWeb dalam media sosial Twitter (X) yang bertuliskan "@aniesbaswedan Gubernur goblok kaga becus kerja antek asing kedok agama mabok SARA biadab"

Dalam kalimat tersebut, Anies Baswedan disebut sebagai gubernur goblok yang merupakan penghinaan terhadap jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Penggunaan kata goblok adalah upaya untuk merendahkan dan merusak reputasi Anies Baswedan sebagai seorang pemimpin. Pemberi cuitan juga menuduh bahwa Anies Baswedan tidak becus dalam bekerja, dengan menyatakan bahwa dia kaga becus kerja. Ini adalah tuduhan yang serius terhadap kinerja Anies Baswedan sebagai seorang gubernur pada saat itu, tanpa memberikan bukti atau argumen yang konkret untuk mendukung klaim tersebut. Cuitan tersebut juga berisikan tuduhan bahwa Anies Baswedan adalah antek asing yang merupakan tuduhan serius terhadap loyalitas dan integritasnya sebagai pemimpin Indonesia. Istilah antek asing merujuk kepada seseorang atau kelompok yang diduga memiliki keterkaitan atau loyalitas yang kuat terhadap kepentingan negara atau entitas asing, biasanya dengan konotasi negatif. Dalam kalimat ujaran kebencian tersebut, Anies Baswedan disebut juga sebagai kedok agama, yang merupakan penghinaan terhadap keyakinan dan nilai-nilai keagamaannya. Istilah kedok agama merujuk pada penggunaan atau

penyalahgunaan agama sebagai penutup atau dalih untuk melakukan tindakan atau mencapai tujuan tertentu, terutama jika tujuan tersebut tidak sesuai dengan ajaran atau nilai-nilai agama yang sebenarnya. Istilah ini mengacu pada praktik yang merendahkan atau menyalahgunakan nilai-nilai keagamaan untuk kepentingan pribadi atau politik, seringkali dengan cara yang tidak jujur atau licik.

Bentuk Pencemaran Nama Baik

Ujaran kebencian bentuk pencemaran nama baik ditemukan dalam media sosial Twitter (X) dengan nama pengguna @apocalypsoblitz yang menuliskan “Si amies anjing yaman, sudah terkenal sampai Malaysia lho, terkenal karena politik RASIS, INTOLERAN, SUKA PAKAI ISU SARA, DAN SUKA MENUNGGANGI AGAMA !!! Di Malaysia aja terkenal kebusukannya, APALAGI DI INDONESIA, FAHAM GOBLOK !!!!”

Dari penggunaan kata-kata dalam kalimat tersebut memiliki rasa makian. Kata anjing sebagai sebutan untuk Anies Baswedan merupakan penghinaan yang merendahkan martabat dan reputasinya. Penggunaan kata tersebut tidak hanya bersifat kasar, tetapi juga menunjukkan sikap tidak hormat terhadap seseorang. Konteks penggunaan kata anjing dianggap tidak patut digunakan sebab kata tersebut diikuti dengan penyebutan nama seseorang sehingga cuitan tersebut bermaksud menyamakan individu yang disebutkan seperti seekor anjing. Cuitan tersebut juga memberikan kata-kata *capslock* (penggunaan huruf kapital pada semua huruf dalam kata) yang seakan menegaskan bahwa Anies Baswedan terkenal karena politik yang rasis, intoleran, dan suka menggunakan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Isi dari cuitan tersebut juga menuduh bahwa Anies Baswedan suka menunggangi agama untuk kepentingan politiknya. Ini adalah tuduhan yang serius terhadap integritas dan motivasi Anies Baswedan dalam berpolitik. Cuitan itu juga memberikan makian dengan kata faham goblok. Dalam konteks ini, faham merupakan bentuk singkat dari pemahaman atau pengertian, dan goblok adalah istilah kasar yang merujuk pada ketidakmampuan atau kebodohan. Jadi, faham goblok pada kalimat tersebut dapat diartikan sebagai menyatakan bahwa seseorang dianggap memiliki pemahaman yang sangat rendah atau kurang pintar. Penggunaan kata faham goblok sebagai makian adalah upaya untuk merendahkan dan merusak reputasi seseorang. Penggunaan kata ini mencerminkan sikap tidak hormat dan tidak santun terhadap individu yang menjadi sasaran.

Bentuk Penghasutan

Ujaran kebencian bentuk penghasutan ditemukan dalam media sosial Youtube dengan nama pengguna @alasmansaragih4337 yang menuliskan “ANIS HANYA ANGGUR... anjing gurun. Anis Presiden... HANCUR NKRI. PAPUA, ACEH, KALIMANTAN, SULUT, BALI...AKAN MINTA MERDEKA...WALAU PERANG TARUHAN NYA. Ingat... ANIS HANYA PENDATANG. BUKAN PRIBUMI. JD GUB DKI...JKT SEMUA HANCUR... 5 thn apbd dki..kebanyakan hanya dibagi2 dan dikorupsi. JANGAN sampai LOLOS CAPRES DI KPU... Partai yg calonkan Anis, hanya partai PERUSAK NKRI. ANIS PRESIDEN... RIJIK MENKOPOLHUKAM. NOVEL MENDAGRI. HUSEN ALATAS, mantu rijik, menlu. Bahar Menag. Semua kabinet akan di isi ARAB TURUNAN... HANCURKAN MEREKA PARA KADRUN..... HARAM ANIS PRESIDEN.... MANUSIA BIADAB... Tau hanya bicara manis, bukti NOL...”

Pada kritikan yang dituliskan, pemilihan bahasa yang tidak santun ditunjukkan pada penggunaan bahasa kasar berupa anjing gurun dan manusia biadab. Dalam konteks kalimat yang diberikan, anjing

gurun digunakan untuk menghina atau merendahkan dengan cara yang kasar dan tidak pantas. Penggunaan kata *gurun* dalam konteks ini mungkin tidak memiliki makna khusus, tetapi hanya untuk menambah kebengisan atau kejamnya penghinaan tersebut. Kata *manusia biadab* merujuk pada individu yang secara umum dianggap memiliki perilaku atau tindakan yang tidak beradab, kejam, atau tidak bermoral. Pada kalimat tersebut juga memiliki unsur kebencian dengan menghasut karena menuliskan beberapa wilayah yang membuat masyarakatnya menanamkan rasa takut sehingga terjadi kemungkinan pembaca komentarnya akan terdorong untuk melakukan hal yang disebutkan tersebut. Kalimat tersebut menyebut bahwa Anies Baswedan hanya pandai bicara manis, tetapi tidak ada bukti nyata dari apa yang dikatakan dan dari prestasinya. Selain itu, dengan menyebut para pendukungnya sebagai *kadrun* dan menyatakan “*haram Anis Presiden*”, kalimat tersebut menciptakan ketegangan antar-agama dan menuduh Anies Baswedan sebagai seorang yang tidak religius yang tidak cocok untuk menjadi seorang pemimpin negara. Kata *kadrun* adalah istilah yang sering digunakan dalam konteks politik di Indonesia. Istilah ini merupakan singkatan dari “*kaum dewan dakwah dan propaganda*”, yang awalnya merujuk pada sebuah organisasi Islam di Indonesia. Namun, seiring waktu, istilah *kadrun* telah berkembang menjadi istilah peyoratif yang digunakan untuk merendahkan atau mencemooh orang yang dianggap sebagai pendukung kelompok Islam yang konservatif atau ekstremis. Dalam konteks yang lebih luas, istilah *kadrun* digunakan untuk mengacu pada orang-orang yang diduga memiliki pandangan atau dukungan terhadap ajaran Islam yang keras atau radikal. Penggunaan istilah ini seringkali bersifat merendahkan dan bertujuan untuk menyerang atau mencemooh kelompok atau individu yang memiliki pandangan agama yang konservatif.

Dampak Ujaran Kebencian

Kata-kata yang dituliskan khususnya bermuatan ujaran kebencian terhadap Anies Baswedan di media sosial memberikan reaksi bermacam-macam dari para pengguna media sosial internet yang membaca ujaran kebencian tersebut. Berdasarkan dari ujaran kebencian pelaku tersebut, pengguna internet lainnya juga memberikan reaksi kesal terhadap para pelaku karena tindakannya yang telah melewati batas. Hal tersebut menjadi bukti bahwa kehidupan sosial akan menjadi salah satu bentuk hukuman yang akan diterima oleh para pelaku ujaran kebencian. Hal tersebut juga membuktikan bahwa pelaku ujaran kebencian akan mendapatkan hal yang sama, yaitu menerima juga ujaran kebencian dari pengguna internet lainnya.

Salah satu akun pemberitaan di Twitter (X) dengan nama pengguna @geloraco memberikan informasi berupa cuitan yang bertuliskan “Anies Dapat Ancaman Penembakan di TikTok, Timnas AMIN Siap Tempuh Jalur Hukum”. Dari postingan tersebut muncul beragam reaksi pengguna media sosial lainnya yang memberikan komentar terkait pelaku ujaran kebencian tersebut. Pengguna internet lainnya memberikan komentar seperti berikut.

“Udah keliatan muka curut nya tinggal di jemput saja”

Komentar tersebut berisikan kalimat yang menyatakan ketidaksukaan terhadap pelaku ujaran kebencian Anies. Hal tersebut terlihat dari komentar yang diberikan dengan memberikan ungkapan *muka curut* yang merupakan istilah pada muka mirip hewan kecil seperti tikus. Dalam konteks ini, *muka curut* digunakan sebagai ejekan atau penghinaan untuk menggambarkan pelaku yang dianggap licik,

menjijikkan, atau tidak disukai. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku yang memberikan ujaran kebencian terhadap Anies Baswedan juga mendapatkan perlakuan yang sama dari pengguna internet lainnya, yaitu mendapatkan ujaran kebencian karena bentuk ketidaksukaan kepada mereka.

Pembahasan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang mendalam di media sosial, bentuk ujaran kebencian ditemukan dalam media sosial terdapat bermacam bentuk. Bentuk ujaran kebencian yang dihasilkan dari hasil penelitian memiliki bentuk yang berbeda-beda. Hasil penelitian dalam bentuk-bentuk kejahatan berbahasa ujaran kebencian pada penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan dari pembagian yang dikemukakan Sholihatin (2019) yang membagi bentuk-bentuk kejahatan berbahasa ujaran kebencian dengan bentuk seperti berita bohong, hasutan, konspirasi, pengancaman, provokasi, penghinaan, penistaan, dan pencemaran nama baik.

Dari analisis peneliti terhadap komentar yang dituliskan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan berbahasa ujaran kebencian sebab memiliki maksud untuk memberikan ketakutan kepada seseorang dan menyebarkan melalui ruang publik seperti media sosial sehingga ancaman tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh pengguna media sosial lainnya. Hal tersebut sesuai dengan kriteria yang didapatkan dari seorang ahli bahasa bernama Bruce Frase (dalam Sholihatin, 2019). Menurutnya ujaran kebencian dapat dikatakan pengancaman jika memenuhi beberapa hal seperti (1) menyatakan keinginan untuk menjalankan suatu tindakan atau tanggung jawab atas pelaksanaan tindakan tersebut, (2) meyakini bahwa tindakan yang dilakukan tersebut akan mengancam keselamatan orang lain, dan (3) melakukan tindakan tersebut demi membuat takut dan membuat rasa khawatir dengan niat pembicara.

Berdasarkan analisis kebahasaannya, penggunaan kata dalam kalimat yang dituliskan pada warganet dari data mengandung kalimat yang berkonotasi negatif sehingga dapat menjatuhkan kehormatan seseorang serta melukai perasaan dari seseorang yang menjadi sasaran kebenciannya. Penelitian oleh Suryani (2021) menyebutkan bahwa ujaran kebencian kategori penghinaan ditandai dengan menyerang kehormatan seseorang, menuduhkan suatu hal yang memalukan dengan maksud diketahui umum. Ujaran kebencian yang ditemukan dalam data ditujukan kepada Anies Baswedan sebab terlihat dari tulisan kebencian tersebut menyebutkan nama dari Anies Baswedan. Karena kesesuaiannya dengan kriteria yang ada, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian bentuk penghinaan.

Didasarkan dari kriteria yang disebutkan dalam Sholihatin (2019) bahwa pencemaran nama baik dilihat dari teksnya memiliki kriteria atau unsur-unsur yang diatur berdasarkan pasal 27 ayat (3) UU ITE yakni medistribusikan atau menyalurkan kepada beberapa orang atau tempat serta mentransmisikan yang berarti mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang ke orang lain, melalui elektronik sebagai media, bermuatan merendahkan derajat atau memandang hina dan buruk orang lain.

Data yang ditemukan didasarkan pada kriteria ujaran kebencian penghasutan yang diungkapkan oleh Soesilo (dalam Sholihatin, 2019) yang menyebutkan bahwa dikatakan penghasutan apabila (1) seseorang dengan sengaja mendorong, mengajak, membangkitkan, dan membakar semangat orang lain supaya mengikuti atau melakukan suatu perbuatan berdasarkan dari perkataannya, (2) menghasut yang dilakukan dengan lisan menjadi selesai ketika kata-kata bersifat menghasut diucapkan, namun menghasut dengan tulisan diperlukan ditulis terlebih dahulu kemudian diperlihatkan kepada publik. Pada data yang

ditemukan, telah disesuaikan dengan kriteria sehingga data berupa ujaran kebencian tersebut dikategorikan sebagai bentuk penghasutan.

Dalam penelitian (Irawan & Irawatie, 2024) menyebutkan bahwa faktor internal menjadi penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian adalah faktor emosional, ketidakpuasan terhadap diri sendiri, kecenderungan bias, dan kebingungan terhadap informasi yang diterima. Pada data penelitian ditemukan bahwa dampak dari penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kesopanan maka akan mendapatkan ketidaksukaan dari pengguna internet lainnya. Berdasarkan data yang ditemukan, pelaku yang memberikan ujaran kebencian kepada Anies Baswedan juga mendapatkan ujaran kebencian dari pengguna internet lainnya, sehingga dampak jika melakukan kejahatan berbahasa maka akan mendapatkan hal yang sama dari perbuatan yang dilakukan. Oleh sebab itu, penggunaan bahasa dalam bermedia sosial perlu diperhatikan agar tidak berbalik mengenai diri sendiri.

Daftar Rujukan

- Eliastuti, M., Azhar, M., Fitria, A., Mintarsih, E., Hafsari, S., & Fitriyani, M. (2023). Ujaran Kebencian Pada Akun Twitter Amano Pikamee. *Nusantara Hasana Journal*, 2(12).
- Furqan, D., Munirah, M., & Rosdiana, R. (2022). Analisis Bentuk Tuturan Kejahatan Berbahasa (Defamasi) dalam Sosial Media Youtube:(Kajian Linguistik Forensik). *Jurnal Konsepsi*, 11(2), 272–281
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing.
- Hartini, L., Saifullah, A. R., & Sudana, D. (2020). Linguistik Forensik terhadap Perbuatan Tidak Menyenangkan di Media Sosial (Kajian Pragmatik). *Deiksis*, 12(03).
- Irawan, A. P., & Irawatie, A. (2024). Ujaran Kebencian Dalam Penyimpangan Sila Ke-2 Pancasila. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(1), 38–46.
- Pangestuti, M. (2022). Komentar Ujaran Kebencian Kasus Penangkapan Nurdin Abdullah Di Akun Twitter Cnn Indonesia Kajian Linguistik Forensik. *Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni Dan Budaya*, 6(3).
- Permatasari, D. I. (2019). Tindak Tutur Ilokusi Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017-2019. *Universitas Negeri Semarang*.
- Putri, U. P., Houtman, H., & Surismiati, S. (2022). Kajian Linguistik Forensik Dalam Komentar Postingan Kasus N.S. Gambus Pada Media Sosial Facebook. *Jurnal Bindo Sastra*, 6(1).
- Sholihatin, E. (2019). *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Suryani, Y., Istianingrum, R., & Hanik, S. U. (2021). Linguistik Forensik Ujaran Kebencian terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram. *BELAJAR BAHASA: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 6(1).